

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kriteria calon pasangan dalam *Kitāb an-Nikāḥ* adalah beragama, dara atau perjaka, jelas orang tuanya seperti anak orang alim atau anak orang saleh, memiliki paras yang cantik atau tampan tapi jangan terlalu cantik atau tampan, subur, bukan kerabat dekat, memiliki sifat pengasih, sempurna akal nya, baik perangainya, telah balig, tidak punya anak, kurang maharnya, dan memiliki kulit yang putih kuning.

#### **B. Saran-saran**

1. Hukum nikah, khususnya tentang kriteria calon pasangan berdasarkan syariat Islam masih perlu disosialisasikan ke masyarakat, agar mereka mengetahui mana yang harus dipilih dan mana yang harus di jauhi dalam mencari calon pasangan, agar terjauh dari berbagai kemudarat an saat berumah tangga.
2. Hendaknya *Kitāb an-Nikāḥ* ini disosioalisasikan kembali ke masyarakat, khususnya masyarakat Banjar, karena beberapa hukum di dalamnya yang beliau tuliskan pada masa lalu ternyata bersinergi dengan hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana yang disimpulkan saudara Mahlidin dalam tesisnya. Selain itu agar kitab ini tidak tergerus zaman, sehingga anak cucu kita dapat

mengetahui bahwa ada ulama dari tanah Banjar yang memiliki prestasi gemilang dalam kemajuan hukum Islam di negara ini.